



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR**

Nomor : 203 /PL.02.1-Kpt/3201/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PENYEMPURNAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- : a. bahwa untuk memenuhi angka 4 point 2.6 Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018, tanggal 7 September 2018, perihal Penyempurnaan DPT, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor telah melakukan Rapat Pleno terbuka pada tanggal 13 September 2018;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 254/PL.01-BA/3201/KPU-Kab/IX/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Penyempurnaan Pemilihan Umum Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Penyempurnaan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Huruf a dan Huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Penyusunan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Penyempurnaan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1 Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018, tanggal 7 September 2018, perihal Penyempurnaan DPT;

2 Berita Acara Komisi Pemilihan Kabupaten Bogor Nomor 254/PL.01-BA/3201/KPU-Kab/IX/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Penyempurnaan Pemilihan Umum Tahun 2019,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PENYEMPURNAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Penyempurnaan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai berikut :

Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
			Laki-laki	Perempuan	Total
40	435	14.907	1.736.554	1.657.402	3.393.956

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
 Pada tanggal : 13 September 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOGOR,

Ttd

HARYANTO SURBAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
 Kepala Sub Bagian Hukum,



Tri Handayani

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PENYEMPURNAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KPU KABUPATEN BOGOR

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	DPT HASIL PENYEMPURNAAN			KETERANGAN
				L	P	L+P	
1	CIBINONG	13	978	106.650	107.369	214.019	
2	GUNUNG PUTRI	10	899	96.094	97.874	193.968	
3	CITEUREUP	14	546	66.995	63.959	130.954	
4	SUKARAJA	13	505	61.162	60.463	121.625	
5	BABAKAN MADANG	9	301	36.085	33.073	69.158	
6	JONGGOL	14	406	45.673	46.163	91.836	
7	CILEUNGS	12	684	80.303	81.272	161.575	
8	CARIU	10	196	18.311	18.621	36.932	
9	SUKAMAKMUR	10	232	29.148	26.677	55.825	
10	PARUNG	9	324	39.259	37.697	76.956	
11	GUNUNG SINDUR	10	305	37.565	35.342	72.907	
12	KEMANG	9	301	33.547	33.185	66.732	
13	BOJONG GEDE	9	736	81.490	79.939	161.429	
14	LEUWILIANG	11	397	42.865	39.559	82.424	
15	CIAMPEA	13	483	55.698	52.809	108.507	
16	CIBUNGBULANG	15	427	48.547	45.201	93.748	
17	PAMIJAHAN	15	446	55.210	51.015	106.225	
18	RUMPIN	14	470	50.730	45.455	96.185	
19	JASINGA	16	277	36.745	33.811	70.556	
20	PARUNG PANJANG	11	318	38.508	36.083	74.591	
21	NANGGUNG	11	275	33.679	30.856	64.535	
22	CIGUDEG	15	364	45.397	40.909	86.306	
23	TENJO	9	203	25.779	23.761	49.540	
24	CIAWI	13	313	38.200	35.431	73.631	
25	CISARUA	10	335	44.059	40.780	84.839	
26	MEGAMENDUNG	12	317	36.568	33.221	69.789	
27	CARINGIN	12	361	43.708	40.411	84.119	
28	CIJERUK	9	259	30.223	27.226	57.449	
29	CIOMAS	11	416	51.784	50.390	102.174	
30	DRAMAGA	10	314	36.359	34.641	71.000	
31	TAMANSARI	8	344	36.469	34.212	70.681	
32	KLAPANUNGGAL	9	293	35.788	34.880	70.668	
33	CISEENG	10	276	36.841	34.137	70.978	
34	RANCABUNGUR	7	200	19.979	18.822	38.801	
35	SUKAJAYA	11	214	24.015	21.727	45.742	
36	TANJUNGSARI	10	160	19.879	19.187	39.066	
37	TAJURHALANG	7	315	35.097	34.693	69.790	
38	CIGOMBONG	9	271	32.657	31.003	63.660	
39	LEUWISADENG	8	235	27.441	25.129	52.570	
40	TENJOLAYA	7	211	22.047	20.419	42.466	
	JUMLAH	435	14.907	1.736.554	1.657.402	3.393.956	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,

Ttd

HARYANTO SURBAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
Kepala Sub Bagian Hukum,



Tri Handayani